



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sei Mungkal, 05 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SIAK, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sei Mungkal, 04 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl Lahir : Sungai Rawa, 23 Oktober 2004

Umur : 17 tahun

Pendidikan : MTs

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : KABUPATEN SIAK

dengan calon suaminya,

Nama : CALON SUAMI

Tempat/tgl Lahir : Merempan, 11 Oktober 1999

Umur : 22 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan di CV. Kalie Jaya Pratama

Alamat : Jalan Lintas Siak Buatan, RT. 001, RW. 001,

Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, xxxxxxxxxx xxxx

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 1. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah No. B. 1420/Kua.04.11.2/Pw.01/12/2021 dan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan No. B.1420/Kua.04.11.2/Pw.01/12/2021;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Karyawan di CV. Kalie Jaya Pratama;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami resiko perkawinan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang berumur 17 Tahun, dan calon suaminya sekarang berumur 22 Tahun, anak Para Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus jejak/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah bekerja karyawan di CV. Kalie Jaya Pratama, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan mereka telah menjalin hubungan yang sangat intim dan erat, mereka sering keluar bersama dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sekeluarga dan keluarga calon suaminya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu mereka terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatannya;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap ikut bertanggung jawab terhadap Anak bila nanti sudah dinikahkan;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai berikut :

- Bahwa Anak ingin menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa Anak dan CALON SUAMI telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun, dan telah direstui oleh kedua pihak keluarga;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sekarang berumur 17 Tahun, dan calon suami sekarang berumur 22 Tahun, dan Anak belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau, yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan bahwa saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
- Bahwa Anak paham dan setuju dengan rencana pernikahan Anak dengan Calon Suami, Anak sendiri dengan Calon Suami yang ingin segera menikah;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah dan memahami hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Anak tidak pernah dipaksa atau merasa terpaksa untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta menikah;
- Bahwa selama ini komunikasi Anak dengan kedua orang tua berjalan baik;
Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI sebagai berikut :
 - Bahwa Calon Suami dan Anak telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
 - Bahwa Calon Suami berstatus jejak/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai karyawan di CV. Kalie Jaya Pratama, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saat ini Calon Suami bekerja sebagai Karyawan di CV. Kalie Jaya Pratama dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa jika menikah, Calon Suami siap menafkahi Anak;
 - Bahwa jika menikah, Calon Suami memahami hak dan kewajiban suami isteri;
 - Bahwa Calon Suami tidak pernah memaksa atau membuat Anak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami yang bernama Nuriana binti Abdul Wahid (ibu), sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami kenal dengan Para Pemohon, karena anaknya bernama CALON SUAMI (Calon Suami) sudah meminang Anak Para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa Calon Suami masih berstatus perjaka dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK sejak meminangnya;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami dan semua keluarga menyetujui peminangan tersebut, bahkan Calon Suami dengan Anak sudah bertunangan;
- Bahwa peminangan tersebut dilaksanakan atas keinginan Calon Suami dan anak Para Pemohon, keduanya sama-sama ingin menikah;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui saat ini Anak masih di bawah umur, tapi bila tidak dinikahkan Orang Tua Calon Suami khawatir Anak dan Calon Suami akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan adat karena Anak dan Calon Suami sudah sering jalan-jalan berdua;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Karyawan di CV. Kalie Jaya Pratama dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak pernah memaksa Anak untuk segera menikah dengan Calon Suami, memang keinginan Anak dan Calon Suami untuk segera menikah;
- Bahwa bila sudah menikah nantinya, Orang Tua Calon Suami akan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Mei 2012, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx Sri Indrapura. Bukti tersebut telah di-nazagelen,



- diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Februari 2012, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx Sri Indrapura. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
 3. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx/xx/XI/xxxx, tanggal 03 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx Sri Indrapura. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx/xx/xxxx, tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx Sri Indrapura. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
 7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/ 2020, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhsan Sungai Rawa xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor B.74/UPTPPA/SR/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);

B. Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah paman Calon Suami Para Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon bernama ANAK;
 - bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
 - bahwa saksi tidak melihat ada pemaksaan untuk bertunangan, malah Anak Para Pemohon sendiri yang ingin bertunangan;
 - bahwa yang saksi dengar dari cerita Anak, Anak tidak dipaksa untuk menikah, malah sendiri yang minta segera menikah;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah abang sepuhu Anak Para Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon bernama ANAK;
 - bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
 - bahwa saksi tidak melihat ada pemaksaan untuk bertunangan, malah Anak Para Pemohon sendiri yang ingin bertunangan;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



- bahwa yang saksi dengar dari cerita Anak, Anak tidak dipaksa untuk menikah, malah sendiri yang minta segera menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta P.3 (fotokopi Akta Nikah) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga KABUPATEN SIAK dan Pemohon II adalah warga KABUPATEN SIAK, keduanya beragama Islam, telah menikah dan memiliki anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 23 Oktober 2004 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai ketentuan

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon yang bernama ANAK dengan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya) telah menjalin hubungan cinta kasih, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak disegerakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di persidangan, terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.5 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (ANAK) adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2004 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Calon Suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin lahir pada tanggal 11 Oktober 1999 atau berumur 22 (dua puluh dua) tahun pada saat permohonan ini diajukan;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Rekomendasi/) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, karena Anak dengan Calon Suami sudah saling mencintai dan takut terjerumus hubungan seks sehingga melanggar norma agama dan norma sosial, saat ini Anak tidak sekolah, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah atau menikahkan, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri bersama Calon Suami yang ingin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (ANAK) lahir pada tanggal 23 Oktober 2004 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat permohonan ini diajukan;
2. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih berstatus perawan;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan CALON SUAMI (Calon Suami) yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
4. bahwa, Anak dengan Calon Suami ingin menikah karena Anak dengan Calon Suami sudah saling mencintai dan takut terjerumus hubungan seks sehingga melanggar norma agama dan norma sosial;
5. bahwa, Calon Suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin lahir pada tanggal 11 Oktober 1999 atau berumur 22 (dua puluh dua) tahun pada saat permohonan ini diajukan;
6. bahwa, antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Calon Suami tidak memiliki halangan perkawinan, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
7. bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Madrasah Tsanawiyah;
8. bahwa, Calon Suami bekerja sebagai Karyawan di CV. Kalie Jaya Pratama dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
9. bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/ kelainan;
10. bahwa, secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga;
11. bahwa, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin atau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
12. bahwa, Orang Tua Anak maupun Orang Tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (ANAK) lahir pada tanggal 23 Oktober 2004 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan CALON SUAMI (Calon Suami), yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah karena Anak dengan Calon Suami sudah saling mencintai dan takut terjerumus hubungan seks sehingga melanggar norma agama dan norma sosial, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* Anak dengan Calon Suami karena Anak dengan Calon Suami sudah saling mencintai dan takut terjerumus hubungan seks sehingga melanggar norma agama dan norma sosial, sehingga seringkali Anak berinteraksi dengan Calon Suami tanpa kontrol dari orang tua dan dikhawatirkan akan membawa Anak kepada kondisi yang buruk (*mafsadat*) seperti potensi perzinahan dan kehamilan diluar nikah bila hubungan Anak dengan Calon Suami tetap dibiarkan demikian, padahal menghindari kondisi lebih buruk (*mafsadat*) tersebut harus lebih diutamakan daripada menarik *kemashlahatan* berupa mewujudkan jaminan atas hak-hak Anak. Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa untuk menghindari kondisi yang lebih buruk (menolak *mafsadat*) di atas, maka lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan Calon Suami sering berinteraksi dan sering jalan-jalan berdua serta telah mendekati usia perkawinan, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak memiliki halangan perkawinan dengan Calon Suami, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda, maka dapat dipastikan antara Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak bersama Calon Suami telah ingin menikah, maka Hakim berpendapat Anak telah memahami hakikat (esensi) dan akibat dari perkawinan, sehingga Anak mengajukan permintaan kepada orang tuanya untuk kawin/ menikah dengan Calon Suaminya tersebut, yang dapat dimaknai merupakan bentuk persetujuan Anak untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak lahir pada tanggal 23 Oktober 2004 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat permohonan ini diajukan dan Calon Suami lahir pada tanggal 11 Oktober 1999 atau berumur 22 (dua puluh dua) tahun pada saat permohonan ini diajukan, maka Hakim berpendapat berdasarkan aspek budaya dan adat istiadat setempat, perbedaan usia Anak dengan Calon Suami masih dapat diterima bila diukur dari jenjang kedewasaan laki-laki dengan perempuan dan diukur dari kebiasaan usia perkawinan di masyarakat setempat pada umumnya, sehingga layak untuk menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Madrasah Tsanawiyah, maka Hakim berpendapat bahwa pendidikan Anak telah terkorbankan oleh keadaan, sedangkan peluang Anak untuk melanjutkan pendidikan secara formal sangat kecil, baik karena pengaruh lingkungan maupun sikap Anak pribadi. Oleh karenanya yang mungkin diharapkan adalah adanya keberlanjutan pendidikan

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non formal yang mendukung dan memberi manfaat bagi Anak dalam menjalani masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Calon Suami bekerja sebagai Karyawan di CV. Kalie Jaya Pratama dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan (...), dikuatkan pula dengan fakta bahwa kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan, sehingga patut dinilai bahwa kandungan (organ reproduksi) Anak dalam keadaan normal, dan secara sosiologis, budaya serta ekonomi Anak dan orang tuanya, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin layak untuk diberikan dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Anak dengan Calon Suami tidak akan membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis, kesehatan dan ekonomi Anak dikarenakan Anak telah memiliki kematangan psikis dan kesiapan organ reproduksi, sedangkan untuk kebutuhan ekonomi akan terpenuhi oleh penghasilan Calon Suami dan penghasilan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin dan Para Pemohon selaku orang tua juga tidak dalam kondisi terpaksa untuk mengawinkan Anak, baik berupa paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri yang meminta untuk menikah dan fakta bahwa orang tua Anak maupun orang tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Suami telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 76B, 76C dan 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak sebagai calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/ kelainan, selain itu secara sosiologis dan ekonomi, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga, maka Anak telah dapat dikategorikan dewasa dan matang secara fisik dan mental sehingga dinilai dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia Anak sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

- Hadits Rasulullah saw:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - رواه البخاري

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Hermawandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermawandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	1.060.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)